

# EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN/KOTA

**Mahendra Putra Kurnia**

(Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

DISAMPAIKAN DALAM BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASER DAN KABUPATEN  
BERAU

“PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”

**Balikpapan, 27 Juni 2016**

# PERDA BERMASALAH DIBATALKAN

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(Juni 2016)


# EFEKTIF

- **efektif/efek·tif/ /éféktif/** a **1** ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); **2** manjur atau mujarab (tentang obat); **3** dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; **4** mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan);
- **keefektifan/ke·e·fek·tif·an/** n **1** keadaan berpengaruh; hal berkesan; **2** kemanjuran; kemujaraban (tentang obat); **3** keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemangkusan; **4** hal mulai berlakunya (tentang undang-undang, peraturan)
- **efektivitas/e·fek·ti·vi·tas/ /éféktivitas/** n keefektifan:
- Sumber : <http://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas>

# PARADIGMA BERPIKIR

- PERDA YANG EFEKTIF ADALAH PERDA YANG BERHASIL GUNA
  - PERDA YANG EFEKTIF ADALAH PERDA YANG MAMPU MEMBERIKAN KETENANGAN DAN KENYAMANAN SERTA BERKEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA
-

# ASAS PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK



SUMBER: PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK  
OLEH Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.

## **2. SYARAT PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK**

- Pertimbangan Filosofis**
- Pertimbangan Yuridis**
- Pertimbangan Politis**
- Pertimbangan Sosiologis**
- Pertimbangan Ekologis**
- Pertimbangan Ekonomis**
- Pertimbangan Kultural**

## **3. TEKNIK PERANCANGAN PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK**

- Ketepatan Struktur**
- Ketepatan Pertimbangan**
- Ketepatan Dasar Hukum**
- Ketepatan Bahasa Hukum**

**SUMBER: PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK  
OLEH Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.**

#### **4. ASAS TERTIB PERATURAN PERDA YANG BAIK**

- Kewenangan**
- Berlaku Ke Depan/Tdk Berlaku Surut**
- Peraturan Baru Kesampingkan yang Lama**
- Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan**
- Persamaan & Tidak Memihak**
- Kepastian, Kepatutan, & Keadilan**
- Kepentingan Umum**

**SUMBER: PRINSIP-PRINSIP PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK  
OLEH Dr. Jazim Hamidi, SH., MH.**

# **PERSYARATAN PEMBENTUKAN PERDA YANG EFEKTIF**

## **1. Syarat Materiiil, antara lain:**

- Sesuai kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang.
- Tidak bertentangan dengan peraturan lain yang sederajat.
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

## **2. Syarat formal, antara lain:**

- Dibuat oleh Pejabat yang berwenang.
- Mengikuti prosedur dan tata cara yang berlaku.
- Bentuk dan jenisnya mengacu pd pedoman yang ditetapkan



# EVALUASI RAPERDA

- Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang: a. RPJPD; b. RPJMD; c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. pajak daerah; e. retribusi daerah; f. tata ruang daerah; g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- Bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota.

(Pasal 95 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)

**TERIMA KASIH**

**SEMOGA**

**BERMANFAAT**